



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.334, 2019

KEMENKEU. BLU Poltekkes Semarang. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/Menkes/510/2018 tanggal 31 Agustus 2018 hal usulan revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian

- Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif pengenalan program studi;
- c. tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV;
- d. tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL); dan
- e. tarif akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif jaket almamater dan seragam kuliah;
- b. tarif perpustakaan;
- c. tarif penelitian;
- d. tarif klinik;
- e. tarif laboratorium dan pengujian alat kesehatan; dan

- f. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, dan *guest house*.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktek, kurikulum, dan/atau masa tunggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif jaket almamater dan seragam kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 8

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

## Pasal 9

Tarif penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

## Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

## Pasal 11

Tarif laboratorium dan pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

## Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, asrama, dan *guest house* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

## Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

## Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dikenakan tarif layanan tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

## Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan tarif pengenalan program studi, tarif kuliah program studi diploma III dan program studi diploma IV, dan tarif program pascasarjana, profesi, dan *recognizing prior learning* (RPL) sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
 KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG  
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. 1 (satu) pilihan	Per Calon Mahasiswa	125.000,00
	b. Lebih dari 1 (satu) pilihan	Per Calon Mahasiswa	150.000,00
	c. Program Studi Diploma IV	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
	d. Program Studi Diploma III dan Diploma IV Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	450.000,00
	e. Program Pascasarjana Magister Terapan	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
	f. Program Profesi Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
	g. Program <i>Recognizing Prior Learning</i>	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
2.	Pengenalan Program Studi		
	a. Program Studi Diploma III	Per Mahasiswa	400.000,00
	b. Program Studi Diploma IV	Per Mahasiswa	450.000,00
	c. Program Studi Diploma III dan Diploma IV Non Reguler	Per Mahasiswa	750.000,00
	d. Program Pascasarjana Magister Terapan	Per Mahasiswa	1.250.000,00
	e. Program Profesi Kesehatan	Per Mahasiswa	1.250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Tarif Kuliah Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan Tahun 2015/2016 1. Reguler		
	a) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.150.000,00
	b) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	c) Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	1.750.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,00
	e) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,00
	g) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
	h) Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.850.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.180.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	k) Program Studi Diploma IV Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	l) Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	m) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	n) Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	o) Program Studi Diploma IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	p) Program Studi Diploma IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	2. Non Reguler		
	a) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.650.000,00
	b) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,00
	c) Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.570.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
	e) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	
	g) Program Studi		1.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	h) Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	k) Program Studi Diploma IV Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
	l) Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	m) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	n) Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	o) Program Studi Diploma IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	p) Program Studi Diploma IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan		3.000.000,00
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	6.500.000,00
	3. Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	7.000.000,00
	4. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	6.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
6.	Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
7.	Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
8.	Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa	7.000.000,00
9.	Program Studi Unggulan Diploma III Bertaraf Internasional	Per Mahasiswa	6.000.000,00
10.	Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	6.500.000,00
11.	Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	6.500.000,00
12.	Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	7.000.000,00
13.	Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
14.	Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
15.	Program Studi Diploma IV Radiologi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
c.	Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan		7.000.000,00
1.	Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	
2.	Program Studi Diploma III Kebidanan		3.600.000,00
3.	Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa	
		Per Mahasiswa	4.100.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi		4.350.000,00
5.	Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	
6.	Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	3.475.000,00
7.	Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	4.985.000,00
8.	Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa	3.525.000,00
		Per Mahasiswa	4.520.000,00
d.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2015/2016 sampai dengan Tahun 2018/2019		4.050.000,00
1.	Reguler		
a)	Program Studi Diploma III Keperawatan		
b)	Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	
c)	Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
		Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
d)	Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi		6.000.000,00
e)	Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	
			4.500.000,00
f)	Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	
		Per Mahasiswa/ Semester	
g)	Program Studi	Semester	5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
	h) Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	k) Program Studi Diploma IV Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,00
	l) Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,00
	m) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	6.700.000,00
	n) Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,00
	o) Program Studi Diploma IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	p) Program Studi Diploma IV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,00
	2. Non Reguler		
	a) Program Studi Diploma III Keperawatan		6.100.000,00
	b) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	
	c) Program Studi Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00 7.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00
	e) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,00
	g) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.850.000,00
	h) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00
	k) Program Studi Diploma IV Keperawatan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	8.900.000,00
	m) Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
	n) Program Studi Diploma IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
3.	Bertaraf Internasional Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
4.	Matrikulasi a) Program Studi Diploma III dan Program	Per Mahasiswa	7.000.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Studi Diploma IV		
	b) Program Alih Jenjang Diploma IV	Per Mahasiswa	
	5. Kuliah Antar Semester		100.000,00
		Per Mata Kuliah/ Semester	1.250.000,00
	e. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2019/2020		100.000,00
	1. Reguler		
	a) Program Studi Diploma III		
	1) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	
	2) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00
	3) Kelompok III		s.d.
		Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
			4.600.000,00
	b) Program Studi Diploma IV		s.d.
	1) Kelompok I		5.500.000,00
		Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,00
			s.d.
		Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	2) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000.00
			s.d.
	3) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
			7.100.000,00
			s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Non Reguler		8.000.000,00
	a) Program Studi Diploma III		8.100.000,00 s.d.
	1) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
	2) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00 s.d.
	3) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	5.850.000,00 5.900.000,00 s.d.
	b) Program Studi Diploma IV		7.000.000,00 7.100.000,00
	1) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	s.d. 8.000.000,00
	2) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00 s.d.
	3) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00 7.100.000,00 s.d.
	3. Kelas Rintisan Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00 8.100.000,00 s.d. 9.000.000,00 9.000.000,00
	4. Matrikulasi		
	a) Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV Reguler	Per Mahasiswa/ SKS	
	b) Program Studi	Per Kegiatan	100.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Diploma III dan Program Studi Diploma IV Nonreguler		1.250.000,00
	Program Pascasarjana, Profesi, dan <i>Recognizing Prior Learning</i> (RPL)		
	1. Program S2 Magister Terapan untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan Tahun 2015/2016		
	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	b. Dana Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa	9.000.000,00
	2. Program S2 Magister Terapan untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2015/2016 sampai dengan Tahun 2018/2019		11.000.000,00
	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	1) Program Studi Magister Terapan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	2) Program Profesi Ners	Per Mahasiswa/ Semester	
	3) Program Profesi Bidan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Studi Magister Terapan Kesehatan	Per Mahasiswa	11.000.000,00  8.250.000,00	
3. Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan Tahun 2019/2020		11.000.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan		
	1) Program Studi Spesialis dan Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Semester	
	2) Program Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	
			9.000.000,00
	b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Pascasarjana	Per Mahasiswa	8.250.000,00 s.d.
	c. <i>Recognizing Prior Learning</i> (RPL)		11.000.000,00 11.000.000,00
	1) Program Studi Diploma III Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	2) Program Studi Diploma IV Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	d. Matrikulasi		6.500.000,00
	1) Program Studi Profesi	Per Mahasiswa	
	2) Program Studi Pascasarjana	Per Mahasiswa	7.000.000,00
	Akademik Lainnya		1.750.000,00
	1. Untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan Tahun 2015/2016		1.750.000,00
	a. Registrasi/Her Registrasi	Per Mahasiswa	
	b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Siswa	Per Mahasiswa	
	c. Penggunaan Internet dan Perpustakaan	Per Mahasiswa	20.000,00
	d. Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa	
2. Penelitian		60.000,00	
a. Mahasiswa Program Diploma III dan Program	Per Penelitian	100.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Diploma IV		20.000,00
	b. Mahasiswa Program Sarjana	Per Penelitian	75.000,00
	c. Mahasiswa Program Pasca Sarjana	Per Penelitian	
3.	Wisuda		150.000,00
	a. Program Studi Diploma III dan Studi Diploma IV	Per Mahasiswa	250.000,00
	b. Program Pascasarjana	Per Mahasiswa	
4.	Penggantian Cetak Blanko Ijazah	Per mahasiswa/ Lembar	750.000,00
5.	Penggantian Ijazah	Per Mahasiswa	
6.	Cetak Transkrip	Per Mahasiswa	1.250.000,00
			25.000,00
			300.000,00
			7.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI